

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh :

**MARIANA SAMPUR
1912311007/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**MARIANA SAMPUR
1912311007/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SIDOARJO**


Yang diajukan

Mariana Sampur

1912311007/FE/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing Utama



Syafi'i, SE., M.AK., BKP.
NIDN. 0705087302

Tanggal :

Pembimbing Pendamping



Nur Laliyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

Tanggal : 10 Juli 2023

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya**



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM
NID. 0703106403

SKRIPSI


**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SIDOARJO**

Disusun oleh:

Mariana Sampur
1912311007/FE/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada 21 Juli 2023

Pembimbing
Pembimbing Utama



Syafi'i, SE., M. Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Tim penguji
Ketua



Dr. Nurul Imamah, SE., MF
NIDN. 0719046702

Pembimbing Pendamping



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M. Ak.
NIDN. 0713097401

Sekretaris




Nur Lailiyatul Inayah, SE., M. Ak.
NIDN. 0713097401

Anggota



Dr. Nova Retnowati, Dra., Fc., MM
NIDK. 8909660023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Mariana Sampur
Tempat Tanggal Lahir : Manggarai, 26 Mei 2001
NIM : 1912311007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Jl. Demang Sari RT/RW 05/01 Ds.
Keboan Anom, Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo
Nomor Telp / HP : 085730929599
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :
**“ EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN
SIDOARJO”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 13 Juli 2023
Yang membuat pernyataan

Mariana Sampur
NIM 1912311007

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya bagi Tuhan YESUS KRISTUS, oleh karena anugerah dan rahmat-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Sidoarjo**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai ucapan rasa syukur yang sebesar-besarnya, maka penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikah anugerah, berkat dan kemudahan pada penulis sehingga sanggup menyelesaikan skripsi ini karena dengan karunia Tuhan Yesus skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada orang tua penulis, Yuliana Urbaya Wati dan Ferdinandus Sampur untuk merekalah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan sehingga penulis mampu berjuang dalam mencapai cita-cita.
3. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.,Ec.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Drs. Arief Rahman, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Bapak Syafi'i,SE.,M.Ak.,BKP dan Ibu Nur Laliyatul Inayah,SE.,M.Ak selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan skripsi ini.
7. Saudara-saudara penulis, Yoseph Ari Anggara Ganggut dan Kanisius Aldo Apriyanto yang telah memberikan semangat, dukungan dan sering menanyakan penulis kapan dan selesai.
8. Mbak dan Mas penulis yang membantu untuk proses print dan Keluarga besar yang senantiasa menanyakan dan memberi motivasi, semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Nadia S. Intan Sinambella yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan kasih sayang kepada penulis sampai skripsi ini selesai dengan baik. Harapan agar dirimu segera menyusul.
10. Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bidang Pajak Daerah II BPPD, Seluruh Staff serta Pegawai BPPD Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dengan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Ketut Ayusia yang selalu memberikan dukungan dan semangat dan teman-teman angkatan 2019 Akuntansi yang selalu membantu saya selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman UK-3 Yosi, Monik dan yang lainnya yang memberi semangat dan motivasi kepada penulis dan menjadi teman selama masa perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas doa serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Tuhan Yesus memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhir kata, besar harapan bagi peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa yang akan datang yang nantinya dapat dikembangkan menjadi lebih baik sebagai bahan kajian, maupun sebagai salah satu sumber informasi dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Sidoarjo, 13 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9

2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Pajak.....	15
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	15
2.2.1.2 Pengelompokkan Pajak	16
2.2.1.3 Fungsi Pajak.....	20
2.2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	21
2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	22
2.2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak	23
2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	24
(PBB- P2).....	24
2.2.2.2 Objek pajak dan Subjek Pajak dan Wajib Pajak	26
2.2.2.3 Cara Menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	27
2.2.3 Konsep Efektivitas	29
2.2.4 Hambatan dan Dukungan.....	31
2.3 Kerangka Konseptual	35
2.4 Research Question.....	35
2.4.1 <i>Main Research</i>	35
2.4.2 <i>Mini Research Question</i>	35
2.5 Desain Studi Kualitatif.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Kerangka Proses Berfikir	37
3.2 Jenis Penelitian.....	38

3.3	Defenisi Konseptual	38
3.4	Defenisi Operasional	39
3.5	Jenis dan Sumber Data	41
3.6	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.7	Teknik Pengumpulan Data	42
3.8	Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	46
4.1.1	Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	46
4.1.2	Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo	47
4.1.3	Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan	48
4.1.4	Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah	65
4.2	Data dan Hasil Analisis	66
4.2.1	Gambaran Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo	66
4.2.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemungutan PBB-P2	71
4.2.3	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mempertahankan Efektivitas Pemungutan PBB-P2 Di Kabupaten Sidoarjo	72
4.3	Interpretasi	73
4.3.1	Efektivitas Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo	73

4.3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Bumi	74
	dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	74
4.3.3	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mempertahankan Efektivitas.....	75
	Pemungutan PBB-P2 Di Kabupaten Sidoarjo.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		77
5.1	Simpulan	77
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1. 1	Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2017- 2022.....	5
Tabel 2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	13
Tabel 2. 2	Kriteria Efektivitas.....	31
Tabel 2. 3	Desain Studi Kualitatif.....	36
Tabel 3. 1	Operasional Variabel.....	40
Tabel 3. 2	Kriteria Efektivitas.....	44
Tabel 4. 1	Realisasi Penerimaan dan Target PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2022.....	67
Tabel 4. 2	Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2022.....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 3. 1 Kerangka Proses Berfikir.....	37
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	82
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi.....	84
Lampiran 3 Kartu Bimbingan Skripsi.....	85
Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian LPPM.....	86
Lampiran 5 Rekomendasi Penelitian BaKesBangPol Kabuoaten Sidoarjo...	87
Lampiran 6 Berita Acara Revisi 1.....	88
Lampiran 7 Berita Revisi 2.....	89

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SIDOARJO

Mariana Sampur

riasampur503@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi bagian kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan besaran pendapatan dari pajak tersebut ditentukan melalui proses pemungutan yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 tahun 2017-2020 adalah sangat efektif, tahun 2021 efektif dan tahun 2022 sangat efektif. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 adalah sangat efektif.

Kata kunci : Efektivitas, PBB-P2, BPPD

***The Effectiveness Of Rural And Urban Land And Building Tax (PBB-P2)
Collection In Sidoarjo District***

Mariana Sampur

riasampur503@gmail.com

ABSTRACT

Rural and Urban Land and Building Tax became part of the local government's authority in collection after the enactment of Law Number 28 Of 2009, and the amount of revenue from the tax is determined through an effective collection process. The purpose of this study is to determine the effectiveness of PBB-P2 collection in Sidoarjo Regency. This research was conducted at the Sidoarjo Regency Regional Tax Service Agency. The analysis method used is descriptive qualitative, with interview and documentation techniques. The results showed that the level of effectiveness of PBB-P2 collection in 2017-2020 was very effective, in 2021 was effective and 2022 was very effective. So it can be said that the level of effectiveness of PBB-P2 collection is very effectiveness.

Keywords: effectiveness, PBB-P2, BPPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang terus-menerus berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan ini perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dan juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya (Awaludin, 2017). Aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah mulai dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Salah satu Aspek penunjangnya adalah ketersediaan dan pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Secara umum pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber

pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah. Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah perlu dilakukannya upaya yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penerimaan pajak asli daerah, yaitu bagaimana pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mahmudi, 2015 dalam menganalisis penerimaan pajak daerah, harus dipertimbangkan aspek efektivitasnya dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dianggap beroperasi secara efektif. Dengan demikian jika diketahui efektivitasnya maka otoritas daerah dapat menentukan kebijakan terkait penetapan target pajak daerah.

Salah satu pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya digunakan untuk penyediaan fasilitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dimana sebelumnya telah diubah beberapa kali dari UU No.34 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 1997, telah berlaku sejak disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009 dan munculnya Peraturan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/3/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan. Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, maka wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan tidak lagi ada pada Pemerintah Pusat melainkan ada pada Pemerintah Daerah. Pada awalnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu.

Adapun tujuan dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah adalah untuk meningkatkan *local taxing power* pada kabupaten/kota seperti :

- a. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHT menjadi Pajak Daerah)
- c. Memberikan diskresi penetapan tariff pajak kepada daerah
- d. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan peraturan pada daerah.

Dari Sembilan jenis pajak yang diolah atau dikelola oleh Dinas Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Pajak PBB dan BPHTB menduduki penerimaan terbesar urutan ke dua dan ke tiga setelah Pajak Penerangan Jalan (pada tahun 2018). Sehingga kedua pajak tersebut yaitu PBB dan BPHTB menjadi sumber pajak pemasukan yang potensial pada PAD (Ningrum & Ulandari, 2021:51). Bahkan dikutip dari radarsidoarjo.id Dinas BPPD memberikan penghargaan atas capaian PBB-P2 yang diperoleh oleh 18

desa selama periode per September 2022. Dengan Desa Gelang menjadi peringkat pertama yang menyumbang dengan perolehan penerimaan sebesar 71.75%. Angka tersebut berdasarkan dari kumulatif perhitungan jumlah SPPT dan nilai realisasi penerimaan PBB-P2. Selain itu kontribusi yang dilakukan oleh desa-desa lainnya dalam memperoleh penerimaan PBB-P2 juga turut memberikan kontribusi besar di tahun 2022. Selama periode per September 2022 jumlah ketercapaian yang diperoleh dari hasil pajak PBB sebesar 92,43%. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yakni 2021 hanya mencapai 78,04%.

Di Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dijalankan sebagai bentuk pengimplementasian dari Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan Undang-Undang diatas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah atau PERDA Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan untuk menunjang aturan di Kabupaten Sidoarjo.

Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo wajib pajak memperoleh SPPT melalui pengambilan sendiri di kantor BPPD atau Kelurahan/Desa. Dan juga melalui Pos atau disampaikan langsung oleh Pegawai BPPD atau Kelurahan/Desa. Dilansir dari beritajatim.com Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Surat Pemberitaan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB- P2) melauai kanal virtual berbasis Whatsapp dan email. Penyampaian virtual ini telah dilakukan secara bertahap

mulai bulan Januari 2023. Mekanisme penyampaian virtual ini bisa dikatakan lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 SPPT PBB-P2 baru tersampaikan kepada masyarakat pada bulan Maret-April. Dengan diluncurkan sistem tersebut pihak dari kantor pajak mengharapkan kesadaran bagi masyarakat yang semakin tinggi dalam kontribusinya berperan aktif terhadap iuran pajaknya.

Berikut tabel mengenai target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2022

TAHUN PAJAK	TARGET PBB-P2	REALISASI PENERIMAAN
2022	267.000.000.000	289.171.697.663
2021	258.000.000.000	254.650.339.833
2020	211.000.000.000	229.810.879.995
2019	227.000.000.000	237.461.681.071
2018	211.000.000.000	219.141.718.065
2017	191.500.000.000	199.948.795.481

Sumber : BPPD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan dari sector PBB-P2 pada tahun 2017-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa proses pemungutan semakin membaik, namun Pajak Bumi dan Bangunan perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dan aparat perpajakan sendiri. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak inilah yang sangat menentukan semakin tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pemerintah daerah setiap tahunnya mempunyai ketetapan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga hasil penerimaan PBB-P2 perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menstabilkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Namun, meskipun data realisasi yang telah melebihi target masih ditemukan adanya hambatan oleh pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).

Faktor penghambat yang sering terjadi pemungutan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di BPPD Sidoarjo ini adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya, hal ini dikarenakan objek yang berpindah tangan dan tidak melapor, pada saat penyampaian SPPT wajib pajak sulit ditemui sehingga menimbulkan terjadinya tunggakan pajak. Pihak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna membiayai pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Oleh sebab itu perlu diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada dasarnya efektivitas digunakan untuk menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga efektivitas dalam penerimaan realisasinya harus tercapai sesuai dengan target, karena ketika tercapainya efektivitas tersebut maka tujuan yang diinginkan instansi juga tercapai dengan baik (Handoko,2014).

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di BPPD Kabupaten Sidoarjo, peneliti melakukan penelitian dengan menganalisa

penerimaan PBB-P2 di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel PBB-P2. Dengan diketahuinya tingkat perkembangan penerimaan PBB-P2 diketahuinya hambatan-hambatan dan faktor pendukung dalam peningkatan PBB-P2, pihak BPPD Sidoarjo dapat lebih intensif dalam berupaya meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai pelatihan, pengembangan dalam bidang yang diteliti serta sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang didapat di dapat di bangku perkuliahan menjadi praktis di lapangan.

2. Bagi institusi

Manfaat sebagai bahan masukan bagi semua pihak terkait. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo khususnya sebagai dasar untuk peningkatan efektivitas pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Peredesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAU PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian pustaka berupa Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Konseptual, Research Question, dan Desain Studi Kualitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Kerangka Proses Berfikir, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Dan Teknik Analisis Data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Deskripsi Obyek Penelitian, Data dan Hasil Analisis, Interpretasi,

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Simpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ungkapan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut :

1. Dwi Nelly Febrianti, dkk (2019)

Dwi Nelly Febrianti, R. Bambang Dwi W. dan Rina Fariana (2019) Mahasiswa dan Dosen Akuntansi FEB Universitas PRGI Adi Buana Surabaya, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak (PBB-P2) Terhadap (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017” dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pajak (PBB-P2), tingkat efektivitas (PBB-P2) dan seberapa besar tingkat kontribusi (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2017. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang sudah terkumpul, disusun lalu dilakukan analisis. Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan (PBB-P2) di kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2017 memiliki rata-rata sebesar 8,11%, menunjukkan tidak berhasil, tingkat efektivitas (PBB-P2) sangat efektif memiliki nilai rata-rata

sebesar 103,42% dan kontribusi (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) termasuk kurang karena rata-rata sebesar 13,56%.

2. Hendry Andry, (2021)

Hendry Andry, (2021) Dosen Fisip Universitas Islam Riau, melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan” dengan tujuan untuk memberikan gambaran efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh BPKAD kurang efektif. Karena menurut peneliti terdapat ketimpangan antara persepsi dan kinerja nyata BPKAD. Seperti pernyataan tentang target pajak yang tidak sesuai data, tidak hanya SOP resmi mengenai sosialisasi sadar pajak, kurangnya pembaruan data wajib pajak, tidak adanya sanksi tegas kepada wajib pajak yang terhutang, serta kurangnya pengawasan dari pusat. Ketidakefektifan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh (BPKAD), menyebabkan motivasi masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin hilang untuk berinisiatif membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemanfaatan fasilitas yang tepat sasaran juga menjadi kendala utama. Kurangnya sosialisasi, dapat membuat penyediaan fasilitas alternative sebagai bentuk menyia-nyiakan anggaran.

3. Dina Sri Mulyani & Imahda Khoiri Furqon, (2021)

Dina Sri Mulyani & Imahda Khoiri Furqon, (2021), Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Pemalang” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem pemungutan PBB, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan PBB di daerah Kabupaten pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga sekitar serta memberikan angket yang berisi tentang kepuasan sistem pemungutan pajak di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pemalang cukup efektif. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan antara lain wajib pajak belum seluruhnya melaporkan dan menyetorkan jumlah yang seharusnya dibayar sesuai dengan tunggakan pajaknya dan diharapkan kesadaran masyarakat agar mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

4. Mufida Dian Pertiwi & Fajar Syaiful Akbar (2022)

Mufida Dian Pertiwi & Fajar Syaiful Akbar (2022) Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur, melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo” dengan tujuan untuk mengetahui tingkat

pertumbuhan pajak (PBB-P2), tingkat efektivitas (PBB-P2) dan seberapa besar tingkat kontribusi (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil yang diperoleh adalah tingkat efektivitas PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020 dengan presentase rata-rata sangat efektif sebesar 105,08%. Tingkat kontribusi PBB-P2 bagi PAD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk dalam kriteria kurang berkontribusi, dengan prosentase rata-rata 12,86%. Dapat dilihat bahwa penerimaan yang dihasilkan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kurang berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

5. Nur Ainiyah & Agoes Hadi Poernomo, (2023)

Nur Ainiyah & Agoes Hadi Poernomo (2023) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak atas bumi dan bangunan Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan secara online maupun offline. Pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan di Kabupaten Mojokerto dipungut langsung oleh petugas dari badan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto dan sampai saat ini masih melibatkan aparatur pemerintah desa. Pada masa sebelum pandemic efektivitas pemungutan pajak atas bumi dan juga bangunan dalam kriteria cukup efektif (tahun 2018 dan 2019) sedangkan pada masa pandemic kurang efektif (tahun 2020-2022). Hal ini disebabkan adanya perubahan target capaian yang

dibarengi pula dengan penurunan realisasi penerimaan pajak atas bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Paradigma Penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, bersifat komparatif, menitikberatkan pada makna, dan data yang mana data tersebut bisa diperoleh dengan jalan melakukan observasi dan/atau analisis dokumen.

Penelitian lebih lanjut tentang Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdapat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Peneliti , Tahun, & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Nelly Febrianti dkk, (2019), Mahasiswa dan Dosen Akuntansi FEB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak (PBB-P2) Terhadap (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017”	Sama sama menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan penelitian ini dalam proses pengembangan data bersumber dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.	1) <u>Penelitian terdahulu</u> : Penelitian dengan menganalisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak (PBB-P2) pada tahun 2013-2017 2) <u>Penelitian sekarang</u> : Penelitian dilakukan dengan menganalisis efektivitas pemungutan PBB-P2 sert faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan PBB-P2
2.	Hendry Andry, (2021), Dosen FISIP, Universitas Islam Riau, melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan	Sama-sama bertujuan untuk meneliti tentang tingkat efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan	1) <u>Penelitian terdahulu</u> : Penelitian dilakukan di BPKAD dengan tiga indicator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrase dan adaptasi 2) <u>Penelitian sekarang</u> : Penelitian dilakukan di BPPD

			dengan mengukur tingkat efektivitas, penghambat dan pendukung pemungutan PBB.
3.	Dina Sri Mulyani & Imahda Khoiri Furqon, (2021), Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang	Sama-sama bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2)	1) <u>Penelitian terdahulu</u> : Peneliti melakukan penelitian di kabupaten Pemalang 2) <u>Penelitian sekarang</u> : Peneliti melakukan penelitian di kabupaten Sidoarjo
4.	Mufida Dian Pertiwi & Fajar Syaiful Akbar, (2022) Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur, melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo	Sama sama menganalisa efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo	1) <u>Penelitian terdahulu</u> : Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif serta menganalisa kontribusi PBB-P2 2) <u>Penelitian sekarang</u> : Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pemungutan PBB-P2
5.	Nur Ainiyah & Agoes Hadi poernomo (2023), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit, Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Mojokerto	1) sama-sama menggunakan teknik analisis kualitatif 2) meneliti mengenai efektivitas pemungutan PBB-P2	1) <u>Penelitian terdahulu</u> : Peneliti menganalisis menggunakan tingkat efektivitas dengan rumus efektivitas 2) <u>Penelitian sekarang</u> : Penelitian dilakukan di BPPD dengan mengukur tingkat efektivitas, penghambat dan pendukung pemungutan PBB.

Sumber : Peneliti 2023

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.a Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotoodiharo (1991:2) yang dikutip dalam buku Perpajakan Indonesia (Waluto, 2017) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai, yang langsung dapat pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain :

1. Iuran dari rakyat kepada negara : yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang : pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas,

2.2.1.2 Pengelompokkan Pajak

Pajak di Indonesia dibedakan menjadi tiga kategori :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Seperti Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Seperti Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Sukardji (2006:25) terdapat tiga perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung yaitu :

- a. Penanggung jawab pajak (*taxpayer*) adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan malunasi pajak, bila terdapat faktor/ kejadian yang menimbulkan sebab dikenakan pajak.
- b. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat Undang-Undang harus memikul beban pajak (*destinaris*)
- c. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pajak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan / dilimpahkan kepada pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan / dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

Pajak terdiri dari 2 macam berdasarkan sifatnya yaitu :

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Adapun beberapa pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak meliputi :

a) Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah Pabean.

c) Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan PBB ini hanya pada sector Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan sedangkan PBB sector Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan ke Pemerintah Kabupaten / Kota, sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d) Bea Materai

Pajak atas dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

e) Bea Keluar / Bea Masuk

UU Nomor 10 Tahun 1995, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

f) Cukai

UU Nomor 11 Tahun 1995, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RETRIBUSI DAERAH (UU PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) antara lain :

a) Pajak Provinsi, meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air
- b. Bea Balik Nama Bermotor dan kendaraan diatas air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten / Kota, meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parker

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Wallow
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Sector Perdesaan Dan Perkotaan (PPB-P2)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

2.2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12) dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu fungsi budgetair yang berkaitan dengan fungsi pembiayaan dan fungsi regulerend yang berkaitan dengan fungsi mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi pajak budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai innvestasi pemerintah (public saving untuk public invesment).

2. Fungsi Reguler

Fungsi reguler yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak mempunyai fungsi mengatur (Regulered), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang Keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sector swasta. Misalnya dalam pajak perseroan salah satu pasal dari ordonansi pajak perseroan 1925 memberi kebebasan dari pajak perseroan atas pengenaan tariff yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia (Suandy,2011).

2.2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan seorang Wajib Pajak.

2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. Di Indonesia terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, antara lain:

1. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus atau aparat pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
2. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. *Withholding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potong tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Masa PPN dari wajib pajak tersebut.

Ciri-cirinya adalah Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

2.2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sector perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014.

Akuntansi dipergunakan oleh perusahaan untuk mengakui beban perusahaan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Proses pengakuan beban Pajak bumi dan Bangunan ini lebih sederhana, karena Pajak Bumi dan Bangunan ini hanya terjadi setahun sekali. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pajak merupakan salah satu beban yang dapat mengurangi penghasilan kecuali pajak penghasilan, Penjelasan yang terdapat

pada dasar hukum akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak yang berutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi prioritas bagi pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan pada tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat lima (5) jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB-P2 yaitu PBB sector pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB-P3 adalah PBB sector perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan Bangunan adalah dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang adalah tanah dan perairan serta segala sesuatu yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia (Mokamat:2009).

Menurut Mardiasmo (2018:389) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sector usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

2.2.2.2 Objek pajak dan Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Siswanto, 2020).

Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat berolahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan Menara (Mardiasmo, 2018:389)

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah :

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggal purbakala atau sejenis dengan itu

- d. Merupakan hutan lindung, hutan duaka alam, hutan wisata, taman nasional, yanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Yang digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan (Mardiasmo, 2018:390)

2.2.2.3 Cara Menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dihitung dengan cara :

$$\text{PBB PP} = \text{TARIF} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Sumber : Mardiasmo, 2018

Tarif dari PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi mengacu pada Pasal 41 UU HKPD sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik suatu objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) besar nilainya ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2.3 Konsep Efektivitas

Pada umumnya konsep efektivitas adalah digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Kata efektivitas sendiri dari kata “efek” yang digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas digunakan sebagai suatu sebab akibat untuk variabel lain serta tujuan yang sudah direncanakan dari awal akan tercapai karena melalui proses kegiatan. Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan menurut Wakhidah (2017) efektivitas penerimaan PBB-P2 merupakan suatu kemampuan dalam memilih tujuan yang paling cocok dengan langkah-langkah yang tepat agar tercapai tujuan organisasi. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dianggap beroperasi secara efektif.

Berikut beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli :

1. Menurut Mardiasmo (2017:134) “Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila ada suatu organisai

berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan efektif”.

2. Robbinson menjelaskan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian organisasi karena tujuan jangka pendek (tujuan) serta jangka panjang (cara). Ini menggambarkan konstitusi strategis, minat serta mengevaluasi tingkat kehidupan suatu organisasi.
3. Menurut Rivianto yang dikutip dalam buku Administrasi Perpajakan (2014 :11), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, maka dapat dikatakan efektif.

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian efektivitas secara umum dan efektivitas dalam perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan atau kesepakatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 berikut ini :

Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas

PROSENTASE %	KRITERIA
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya efektivitas menurut Mahmudi adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2015

2.2.4 Hambatan dan Dukungan

Arti penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat. Menurut Hamalik (1992:72), “Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan”. Dari segi Bahasa hambatan berasal dari kata hambat. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata hambatan diartikan sebagai halangan, rintangan. Hambatan lebih cenderung pada hal negative karena menimbulkan ketergantungan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi

terlaksananya suatu program. Menurut (Sutaryono, 2015: 22) faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan ketaatan. Hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kebaikan akan tetapi ada gangguan atau kurang didukung dari pihak luar maka yang terjadi adalah perlahan atau bahkan berhenti sama sekali.

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat yang mempengaruhi pemungutan PBB-P2 didefinisikan sebagai hal,

keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian Regitha Rachma dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Surabaya terdapat beberapa hambatan terkait kapatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Surabaya adalah kurangnya kesadaran dan tidak pedulinya Wajib Pajak dalam membayar PBB, serta terbatasnya pemahaman Wajib Pajak dalam memahami pengetahuan ketentuan perpajakan dan sanksi yang timbul akibat tidak membayar pajak, faktor ekonomi dan pendapatan Wajib Pajak bagi yang tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya, faktor kebutuhan dan hari libur yang menyebabkan Wajib Pajak tidak memperhatikan kewajibannya membayar pajak, SPPT PBB fisik yang tidak diterima oleh Wajib Pajak, tunggakan PBB yang tercatat sejak tahun 1994, pelayanan yang kurang cepat, efektif, dan efisiensi, serta terbatasnya waktu Wajib Pajak karena kesibukkan dalam pekerjaan yang dilakukan. Dari hambatan yang telah diuraikan pastinya menghambat jumlah penerimaan (realisasi) yang memicu kurang efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah, dan menjadi lebih dari sebelumnya (<https://brainly.co.id>). Dapat dikatakan faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang mengimplementasikan sesuatu, seperti peran lingkungan dan partisipasi dalam pembayaran iuran pajak. Faktor pendukung juga dapat dikatakan juga sebagai motivasi untuk tetap konsisten

dalam melaksanakan hal-hal tertentu. Faktor pendukung sendiri dibagi menjadi dua yaitu :

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam. Hal ini berarti faktor internal merupakan sesuatu yang timbul dikarenakan kesadaran diri sendiri.

2) Faktor Eksternal


Faktor eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar. Dapat dikatakan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang mempengaruhi seseorang dari luar. Faktor eksternal menjadi penting karena akan berperan dalam memberikan motivasi ketika internal mulai hilang.

Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik itu moral maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan (Notoatmodjo, 2003). Duval dan Miller (1985:70) mengemukakan bahwa dukungan dapat berbentuk seperti mendorong, bekerja sama, menunjukkan persetujuan, cinta, afeksi dan fisik. Dan Sinonim dari pendukung adalah pembantu, pembawa, penganut, penunjang, penyokong. Pada penelitian ini faktor pendukung yang mempengaruhi pemungutan PBB-P2 didefinisikan sebagai suatu hal penunjang, penyokong proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.

Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB dari penelitian Satriyo Laksono yang berjudul Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Daerah : Studi Pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar (2008) adalah meliputi penyuluhan, pengawasan dan kerja sama dengan KPP Pratama lainnya.

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti 2023

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Research Question

2.4.1 *Main Research*

Bagaimana tingkat efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo ?

2.4.2 *Mini Research Question*

1. Bagaimana efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo ?

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo ?

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2. 3 Desain Studi Kualitatif


EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN (PBB-P2) PERKOTAAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Research Question	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question :</i> Bagaimana tingkat efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo ?</p> <p><i>Mini Research Question :</i> 1) Bagaimana efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo ? 2) Apa faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo ?</p>	<p>Dari BPPD Kabupaten Sidoarjo Wawancara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bidang Pajak Daerah II BPPD 2) Karyawan sub bidang pbb <p>Dokumentasi : Pengumpulan data berupa arisp atau rekapitulasi data objek PBB</p> <p>Analisis data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi hambatan yang timbul dan faktor pendukung dalam pemungutan PBB-P2 2) Laporan target dan realisasi PBB-P2 	<p>Mendapatkan akses melalui survei langsung pada instansi terkait</p> <p>Melakukan wawancara. Wawancara diawali dengan metode tidak terstruktur, dilanjutkan dengan semi terstruktur, wawancara dilakukan secara tatap muka.</p> <p>Mengevaluasi hambatan yang timbul dan faktor pendukung dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p>	<p>Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bidang Pajak Daerah II BPPD dan karyawan bidang PBB dianggap paling mengerti tentang pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Metode wawancara tidak terstruktur diawali bertujuan untuk membantu peneliti mengidentifikasi data pada konsep awal yang perlu dikembangkan.</p>

Sumber: Peneliti,2023

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber: peneliti 2023

Gambar 3. 1
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang berbentuk uraian kalimat untuk menggambarkan penjelasan obyek studi dan fakta yang di lapangan, menemukan metode untuk penyelesaian masalah sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang obyektif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan filsafat postpositivisme dilakukan pada kondisi objek secara alamiah (Anggito, 2018).

Deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian akan di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang sudah di peroleh dari hasil wawancara diolah melalui kategorisasi. Teknik analisis kategorisasi yang disusun atas dasar pemikiran instansi, pendapat atau kriteria tertentu dengan cara mengukur suatu variabel penelitian yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kemudian kategorisasi yang didapatkan dirumuskan dan disimpulkan menjadi kesimpulan suatu penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pemungutan PBB-P2 dan faktor pendukung serta penghambat yang dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.

3.3 Defenisi Konseptual

PBB adalah salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan pada tahun 1985. PBB adalah pajak yang bersifat objektif artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan. PBB terdapat

lima (5) jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB-P2 dikenakan setiap tahun. PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Menurut Mardiasmo (2018), PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

3.4 Defenisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31) defenisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Pemungutan PBB di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku. Serta penyampaian SPPT langsung oleh pegawai BPPD atau Kelurahan/Desa. Bahkan mulai Januari 2023 secara bertahap sudah diberlakukan penyampaian SPPT PBB-P2 melalui kanal virtual berbasis Whatsapp dan email.

Efektivitas PBB-P2 mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak (PBB) yang telah ditargetkan. Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo (2017-2022) terus mengalami kenaikan hal ini dipicu oleh penyampaian SPPT dan pengawasan oleh badan terkait. Penyampaian SPPT ini melibatkan aparat desa agar tercapainya semua penyampaian SPPT. Hal ini juga sebagai faktor pendukung dalam

pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo. Adapun faktor lain yang menjadi bagian dari pemungutan PBB-P2 yaitu faktor pengambat yang mampu mempengaruhi efektivitas PBB-P2. Faktor yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran dari WP untuk melunasi pajaknya. Oleh karena masih ditemukan objek yang berpindah tangan dan tidak melapor bahkan WP sulit ditemui sehingga menimbulkan adanya tunggakan.

Dalam penelitian ini penulis mengukur efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dengan indicator berupa data realisasi (jumlah penerimaan) PBB terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Efektivitas PBB dihitung dengan cara menggunakan rumus menurut Mahmudi adalah :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan} \times 100\%$$

Operasional disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah.	Pajak bumi dan bangunan yang akan digunakan adalah pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk jumlah atau angka (Rupiah), data diambil di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
2.	Efektivitas PBB-P2	Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Perbandingan antara target penerimaan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PBB-P2	Membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan yang dianggarkan

3.	Faktor Penghambat dan Pendukung	Faktor penghambat didefinisikan sebagai hal dan keadaan yang dapat merintang, menahan, dan menghalangi proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukung yang mempengaruhi pemungutan PBB-P2 didefinisikan sebagai suatu hal penunjang, penyokong proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.	Menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang bersumber dari hasil wawancara kepada pihak Badan BPPD
----	---------------------------------	--	--

Sumber: peneliti,2023

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti memerlukan sumber data yang digunakan guna membantu kelancaran dalam penyusunan penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan peneliti berupa :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang didapat langsung dari sumber pertama melalui hasil penelitian lapangan atau observasi (Suliyanto, 2006). Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pengumpulan data dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Data Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di BPPD Kabupaten Sidoarjo.
- b. Informasi mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan

2. Data Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai sumber data yang pemerolehannya secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang telah tercatat dalam dokumen, dibuku atau pada suatu laporan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu struktur organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Nasution (2003:43) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat di observasi. Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi tujuan lokasi penelitian. Berdasarkan judul yang diangkat peneliti ini akan di lakukan di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo . Serta waktu yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah minimal satu (1) bulan.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen melalui data sekunder seperti buku, jurnal-jurnal, referensi lain dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip data yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan data primer dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian, seperti:

a. Interview (Wawancara)

Teknik pengumpulan data ini dengan cara tanya jawab kepada pegawai/informan di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo yang dimana untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan (PBBP-2)

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa arsip atau rekapitulasi data yang terkait dengan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Data dari BPPD dijadikan dasar penelitian sebagai hasil analisis. Adapun tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 6 tahun terakhir (2017-2022)
2. Melakukan pengukuran efektivitas pada total anggaran dan realisasi dengan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan} \times 100\%$$

3. Menganalisa presentase hasil pengukuran target dan realisasi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dengan kriteria :

Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas

PROSENTASE %	KRITERIA
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

4. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang berpengaruh terhadap efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Analisis kualitatif dan Interpretasi hasil
 Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara

(observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Miles dan Huberman, 2014).

a. Reduksi Data

Menurut Miles 2014, reduksi data adalah proses untuk memilih dan menyederhanakan data kasar sehingga terkumpul data yang penting saja. Dalam penelitian ini, hasil wawancara terkait dengan target, realisasi penerimaan, faktor pendukung dan penghambat diubah dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tertulis tersebut dipilih data-data yang penting dan digunakan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data-data yang telah dikumpulkan menjadi terstruktur untuk penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan konfigurasi yang utuh atau pembentukan susunan-susunan dari data yang telah diperoleh sehingga terdapat gambaran - gambaran yang utuh.. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengelompokkan data wawancara sesuai kelompoknya agar memiliki makna yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten

Sidoarjo


Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo berlokasi di Jl. Pahlawan No. 56, Kwadengan Barat, Lemahturo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Badan Pelayanan Pajak Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab terhadap Pajak Daerah yang terdiri dari Sembilan pajak daerah, dan dalam hal ini termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam menjalankan tugasnya Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas, fungsi, visi dan misi yaitu :

1. Tugas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah
2. Fungsi, antara lain :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi badan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya
3. Visi adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pelayanan prima
4. Misi adalah peningkatan kualitas layanan pajak daerah dan meningkatkan tata kelola administrasi perpajakan daerah

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan tugas dan fungsi yang telah diatur pada sebuah Peraturan Bupati Sidoarjo No. 30 Tahun 2022 dan sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi untuk memudahkan koordinasi agar berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo .



Sumber: PERBUP Sidoarjo No.30 Tahun 2022

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

4.1.3 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan

Adapun tanggung jawab tugas dan fungsi dari setiap unit-unit kerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Badan. Fungsi kepala Badan:

- a. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan badan serta kesekretariatan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan

- c. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja badan
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Secretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sekeretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan. Fungsi secretariat :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan
- b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- c. Pengkoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Badan
- d. Pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan keuangan, meliputi:
 - a) Penyusunan program kerja Badan
 - b) Pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi Kewenangan Badan
 - c) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran
 - d) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan
 - e) Penyusunan laporan kinerja Badan
 - f) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan

- g) Pelaksanaan administrasi keuangan
 - h) Pelaksanaan pengendalian serapan anggaran
 - i) Pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran
 - j) Penyusunan laporan pengelolaan keuangan
- e. Pelaporan kinerja Badan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, dan dokumentasi
2. Melaksanakan pengelolaan sarana prasarana
3. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah
3. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pajak Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan:
 - a) Melaksanakan kegiatan pendataan / pendaftaran objek pajak baru
 - b) Melaksanakan penetapan dan/atau pembatalan sebagai objek pajak/wajib pajak secara jabatan
 - c) Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/ objek pajak
 - d) Melaksanakan penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dokumen pembayaran, dan dokumen pendukungnya
 - e) Melakukan penyusunan laporan penerimaan
 - f) Melaksanakan penerbitan teguran atau himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

- g) Melakukan perekaman dokumen perpajakan
- h) Melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB
- i) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/ penghapusan ketetapan/ nomor objek pajak (NIOP)
- j) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembetulan dan/atau keberatan ketetapan pajak
- k) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan pengurangan dan/atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi
- l) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan atas permohonan keputusan penundaaan atau angsuran pembayaran
- m) Melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran
- n) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan
- o) Melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran
- p) Melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan

- q) Melakukan penyusunan laporan piutang Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir.
4. Pelaksanakan kegiatan/ sub kegiatan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan dan penetapan:
 - a) Melaksanakan kegiatan pendataan/ pendaftaran objek pajak baru
 - b) Melaksanakan penelitian Nilai Penggunaan Air (NPA) Pajak Air Tanah dan Perhitungan Pajak Reklame
 - c) Melaksanakan penetapan Pajak Air Tanah dan Perhitungan Pajak Reklame dan/atau pembatalan sebagai objek pajak/wajib pajak secara jabatan
 - d) Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/ objek pajak
 - e) Melakukan penyusunan laporan penerimaan
 - f) Melakukan verifikasi penetapan atas penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB

- g) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembetulan dan/atau keberatan ketetapan pajak atas SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
 - h) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan pengurangan dan/atau sanksi administrasi
 - i) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan atas permohonan penundaan atau angsuran bayaran
 - j) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan
 - k) Melakukan perekaman dokumen perpajakan
 - l) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan/penghapusan ketetapan/ nomor objek pajak (NIOP)
 - m) Melaksanakan penyampaian/ distribusi surat ketetapan pajak daerah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
 - n) Melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran
 - o) Melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran
 - p) Melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan piutang Pajak Reklame dan Air Tanah
 - q) Melakukan penyusunan laporan piutang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan pajak daerah lain II

5. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengendalian Pajak Daerah I meliputi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pajak daerah
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian:
 - a) Melakukan perencanaan pendapatan pajak daerah lain
 - b) Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi penerimaan dengan bank persepsi dan/atau instansi terkait
 - c) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah oleh Wajib Pajak dan penerbitan surat teguran atau himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah
 - d) Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah lain
 - e) Melakukan verifikasi atas permohonan restitusi dan/atau pemindahbukuan
 - f) Menyiapkan bahan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain atau pihak yang terkait
 - g) Penyajian informasi perpajakan
 - h) Menyiapkan bahan sosialisasi/penyuluhan
 - i) Melaksanakan evaluasi atau regulasi
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan pengendalian pajak daerah
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran bidang dengan tertib
 6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya
5. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknik pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
3. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Data dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan penetapan PBB-P2
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan:
 - a) Melakukan perencanaan pendapatan PBB-P2
 - b) Melaksanakan kegiatan penilaian

- c) Melaksanakan kegiatan pendataan / pendaftaran
- d) Melakukan pemuktahiran data
- e) Melakukan verifikasi proses mutase objek pajak dan/atau subjek pajak
- f) Melaksanakan verifikasi penetapan atas penerbitan Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan surat ketetapan pajak daerah (SKPD dan SKPDLB)
- g) Melaksanakan penyampaian/ distribusi Surat Penetapan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 dan surat ketetapan pajak daerah
- h) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pembatalan / penghapusan ketetapan/ nomor objek pajak (NOP)
- i) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pengurangan dan/atau pembetulan ketetapan pajak
- j) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan pengurangan dan/atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi
- k) Melakukan penyusunan laporan penerimaan
- l) Melakukan perekaman dokumen perpajakan
- m) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan
- n) Penyajian informasi perpajakan

- o) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau penelitian PBB-P2
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan data dan penetapan PBB-P2
 - d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan anggaran bidang dengan tertib
- 4. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Penagihan PBB-P2 Wilayah I meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan PBB-P2 Wilayah I, meliputi area:
 - a) Kecamatan Tarik
 - b) Kecamatan Prambon
 - c) Kecamatan Krembung
 - d) Kecamatan Tulangan
 - e) Kecamatan Wonoayu
 - f) Kecamatan Sukodono
 - g) Kecamatan Taman
 - h) Kecamatan Krian dan
 - i) Kecamatan Balongbendo
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penagihan:
 - a) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan penundaan atau angsuran

- b) Melakukan verifikasi atas permohonan restitusi/
pemindahbukuan
 - c) Melakukan verifikasi atas permohonan legalisir Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2
 - d) Melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran
 - e) Melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran
 - f) Melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun
konsep keputusan usulan penghapusan piutang PBB-P2
Wilayah I
 - g) Melakukan penyusunan laporan piutang PBB-P2 Wilayah I
 - h) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan PBB-P2
Wilayah I
5. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Penagihan PBB-P2 Wilayah II,
meliputi:
- a. Menyiapkan abhan perumusan kebijakan teknis penagihan PBB-P2
Wilayah II, meliputi area:
 - a) Kecamatan Jabon
 - b) Kecamatan Tanggulangin
 - c) Kecamatan Candi
 - d) Kecamatan Sidoarjo
 - e) Kecamatan Buduran
 - f) Kecamatan Waru

- g) Kecamatan Gedangan
 - h) Kecamatan Sedati
 - i) Kecamatan Porong
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan:
- a) Melakukan verifikasi dan mengajukan konsep usulan keputusan penundaan atau angsuran
 - b) Melakukan verifikasi atas permohonan restitusi/pemindahbukuan
 - c) Melakukan verifikasi atas permohonan legalisir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2
 - d) Melakukan verifikasi atas perekaman pembayaran
 - e) Melakukan verifikasi atas pembatalan transaksi pembayaran
 - f) Melaksanakan kegiatan verifikasi piutang dan menyusun konsep keputusan usulan penghapusan Piutang PBB-P2 Wilayah II
 - g) Melakukan penyusunan laporan piutang PBB-P2 Wilayah II
 - h) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penindakan
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penagihan
6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya

6. Bidang Pajak Daerah III

Bidang Pajak Daerah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengelolaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. Pajak Daerah III mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah
3. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekniss data BPHTB
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan data BPHTB:
 - a) Melakukan pembentukan, pemutakhiran, dan evaluasi bank data nilai pasar tanah dan bangunan dalam aplikasi e-BPHTB
 - b) Melakukan pemutakhiran data subjek, objek dan NJOP PBB-P2 berdasarkan validasi SSPD BPHTB

- c) Melaksanakan pelayanan dukungan teknis computer (*software* dan *hardware*) serta pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah
 - c. Melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pajak daerah
 - d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis data BPHTB
4. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan keberatan BPHTB
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeriksaan pajak daerah:
 - a) Melakukan pemutakhiran bank data nilai pasar tanah dan bangunan
 - b) Melakukan verifikasi dan penilaian objek maupun bukan objek BPHTB
 - c) Melakukan review verifikasi dan penilaian objek dan bukan objek BPHTB sebelumnya maupun dimohonkan yang mengajukan keberatan
 - d) Menyiapkan bahan laporan verifikasi dan penilaian NPOP BPHTB
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelaksanaan verifikasi BPHTB

- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang
5. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan Validasi dan Pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis validasi dan pelaporan
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan validasi dan pelaporan:
 - a) Melaksanakan penelitian dan validasi SSPD BPHTB
 - b) Melakukan penelitian atas permohonan restitusi dan pemindahbukuan dan surat keterangan pengganti bukti bayar BPHTB yang hilang
 - c) Melakukan penyusunan laporan penerimaan BPHTB
 - d) Monitoring dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah secara berkala
 - e) Menyiapkan bahan laporan validasi dan penerimaan BPHTB
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis validasi dan pelaporan
 6. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pengkoordinasian pendapatan retribusi daerah
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

- a. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah adalah unsur pelaksanaan teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu
- b. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahlian
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- c. Koordinator sebagaimana dimaksud di poin b ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang
- d. Koordinator sebagaimana dimaksud pada poin b melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi

- e. Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan peta jabatan
- f. Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin a sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.4 Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah ada sebagai berikut:

1. Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugasnya.
2. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan
3. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terdapat penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
6. Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Gambaran Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo

Sebelum mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2022, maka perlu diketahui data Realisasi Penerimaan dan Target PBB di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2017-2022 yang diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut telah ditampilkan pada latar belakang penelitian, dan akan ditampilkan kembali sebagai acuan untuk perhitungan efektivitas pemungutan.

Berikut ini merupakan data Realisasi Penerimaan dan Target PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017-2022 :

Tabel 4. 1 Realisasi Penerimaan dan Target PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2022

TAHUN PAJAK	TARGET PBB-P2 (Rupiah)	REALISASI PENERIMAAN (Rupiah)	Naik (Turun)	SELISIH (%)
2022	267.0000.000.000	289.171.697.663	22.171.697.663	108%
2021	258.000.000.000	254.650.339.833	(3.349.660.167)	98,70%
2020	211.000.000.000	229.810.879.995	18.810.879.995	109%
2019	227.000.000.000	237.461.681.071	10.461.681.071	105%
2018	211.000.000.000	219.141.718.065	8.141.718.065	104%
2017	191.500.000.000	199.948.795.481	8.448.795.481	104%

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, diolah

Dari tabel 4.1 diatas, data realisasi penerimaan dan target PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2017 target PBB-P2 sebesar Rp 191.500.000.000 terealisasi sebesar Rp 199.948.795.481 dengan selisih sebesar Rp 8.448.795.481. Pada tahun 2018 target PBB-P2 sebesar Rp 211.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 219.141.718.065 dengan selisih sebesar Rp 8.141.718.065. Pada tahun 2019 target PBB-P2 sebesar Rp 227.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 237.461.681.071 dengan selisih sebesar Rp 10.461.681.071. Pada tahun 2020 target PBB-P2 sebesar Rp 211.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 229.810.879.995 dengan selisih sebesar Rp 18.810.879.995. Pada tahun 2021 target PBB-P2 adalah Rp 258.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 254.650.339.833 dengan selisih sebesar Rp 3.349.660.167. Pada tahun 2022 target PBB-P2 sebesar Rp 267.0000.000.000 terealisasi sebesar Rp 289.171.697.663 dengan selisih sebesar Rp 22.171.697.663.

Dari hasil tabel 4.1 dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 selama 6 tahun berturut-turut sudah melebihi target yang telah ditetapkan, kecuali pada

tahun 2021 dimana target tidak tercapai karena adanya hambatan dalam pemungutan pajak dikarenakan Covid-19. Namun, selisih antara target dan realisasi penerimaan dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentu didukung oleh kemauan dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB-P2, perlu adanya analisis untuk menghitung tingkat efektivitas dalam pemungutan PBB-P2. Berikut ini adalah Perhitungan efektivitas pemungutan PBB-P2 pada periode 6 tahun terakhir, antara lain:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi Penerimaan}{Target Penerimaan} \times 100\%$$

$$Efektivitas Tahun 2017 = \frac{199.948.795.481}{191.500.000.000} \times 100\% \\ = 104\%$$

$$Efektivitas Tahun 2018 = \frac{219.141.718.065}{211.000.000.000} \times 100\% \\ = 104\%$$

$$Efektivitas Tahun 2019 = \frac{237.461.681.071}{227.000.000.000} \times 100\% \\ = 105\%$$

$$Efektivitas Tahun 2020 = \frac{229.810.879.995}{211.000.000.000} \times 100\% \\ = 109\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2021} &= \frac{254.650.339.833}{258.000.000.000} \times 100\% \\ &= 98,70\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas tahun 2022} &= \frac{289.171.679.663}{267.0000.000.000} \times 100\% \\ &= 108\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo selama periode 2017-2022. Berikut kategori tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo

Tabel 4. 2

**Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017-2022**

Tahun Pajak	Target Penerimaan PBB-P2 (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2022	267.000.000.000	289.171.697.663	108%	Sangat Efektif
2021	258.000.000.000	254.650.339.833	98,70%	Efektif
2020	211.000.000.000	229.810.879.995	109%	Sangat Efektif
2019	227.000.000.000	237.461.681.071	105%	Sangat Efektif
2018	211.000.000.000	219.141.718.065	104%	Sangat Efektif
2017	191.500.000.000	199.948.795.481	104%	Sangat Efektif

Sumber: peneliti, 2023

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa peningkatan efektivitas di Kabupaten Sidoarjo tergolong dalam kategori sangat efektif, hal tersebut terlihat dari prosentase yang terdapat pada tabel diatas. Penerimaan tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan prosentase 108%. Efektivitas yang dicapai atas target tertinggi terletak pada tahun 2020 dengan perolehan penerimaan sebesar Rp

229.810.879.995. Berdasarkan hasil prosentase yang didapat dari tahun 2017-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021 tingkat efektivitasnya menurun dari 109% menjadi sebesar 98,70%. Hal ini disebabkan banyak wajib pajak Perseorangan atau Perusahaan yang mengalami penurunan dalam ekonomi yang mengakibatkan penundaan pembayaran pajak dan daya beli masyarakat yang rendah oleh karena Covid-19. Kemudian ditahun 2022 berhasil mendapat ketegori efektif kembali, dari 98,70% menjadi 108% karena pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dari wajib pajak serta pemberian keringanan penghapusan sanksi/denda terhadap keterlambatan pembayaran pajak.

Wajib Pajak PBB-P2 ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah/bangunan yang memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak sejak 5-8 bulan sebelum jatuh tempo.

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2, dengan ini dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2021 dengan kriteria efektif, dan pada tahun 2022 dengan kriteria yaitu sangat efektif.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemungutan PBB-P2

Walaupun dengan adanya pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan ini sangat membantu dalam pembangunan daerah dan untuk kepentingan umum, namun ada beberapa faktor pendukung dan penghambat BPPD Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menstabilkan pencapaian target penerimaan PBB-P2.

Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut adalah :

1. Faktor Penghambat

- a. Partisipasi kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB masih rendah.
- b. Penyampaian (distribusi) SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak belum maksimal
- c. Kesulitan dalam melakukan penagihan wajib pajak yang bandel
- d. SPPT PBB-P2 atau tunggakan pajak PBB-P2 tidak membayar dikarenakan sudah berubah kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan
- e. Subjek atau wajib pajak belum dimutakhirkan

2. Faktor Pendukung

- a. Sistem administrasi yang efisien dan transparan pemungutan PBB-P2, Sistem yang terorganisir mempermudah proses pengumpulan data penilaian, dan pemungutan pajak

- b. Kemudahan ketersediaan layanan yang mudah diakses oleh wajib pajak, proses pembayaran dan pengurusan PBB-P2 mudah di akses melalui berbagai saluran baik online dan tatap muka
- c. Adanya pengawasan yang ketat memastikan pemungutan PBB-P2 dilakukan secara adil dan transparan, mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang
- d. Ketersediaan peraturan perpajakan dan SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak, jika peraturan dan ketentuan terkait PBB-P2 mudah dipahami dan diikuti, wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban
- e. Desa mulai membuka fasilitas bumdes sebagai pelayanan pembayaran pajak, sehingga memudahkan wajib pajak membayar ke balai desa
- f. Bertambah mitra atau bank yang bekerja sama dengan BPPD dalam hal membuka pelayanan pembayaran pajak daerah

4.2.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mempertahankan Efektivitas

Pemungutan PBB-P2 Di Kabupaten Sidoarjo

Dengan diketahuinya faktor penghambat tersebut diatas, menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh BPPD Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan efektivitas pemungutan PBB-P2 Kabupaten Sidoarjo untuk mencapai kategori efektif dan sangat efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Intensitas melaksanakan sosialisasi membuka pelayanan pembayaran PBB-P2 di desa melalui BUMDES atau Agen Penyedia Pembayaran PBB-P2.
2. Melakukan perubahan skema penyampaian SPPT dengan memberikan penghargaan atas SPPT yang tersampaikan dan terbayar
3. Kerjasama dengan Kejaksaan untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah
4. Pelaksanaan pemuktahiran pajak bumi dan bangunan dalam rangka kegiatan PTSL
5. Meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Dengan menyediakan fasilitas yang mudah diakses untuk pengajuan dan pembayaran pajak, jawab pertanyaan dengan cepat, dan memberikan dukungan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan.

4.3 Interpretasi

4.3.1 Efektivitas Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil analisis yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo adalah sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2 mengenai kriteria tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditentukan kecuali pada tahun 2021 dimana terjadi penurunan prosentase karena target yang tidak tercapai dikarenakan Covid-19. Pada tahun 2017 besarnya tingkat efektivitas adalah 104%, pada tahun 2018 besar tingkat efektivitasnya adalah 104%, pada tahun 2019

mengalami kenaikan menjadi 105%, pada tahun 2020 besar tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 109%, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 98,70% dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan dan besar tingkat efektivitasnya adalah 108%. Terjadi peningkatan dan penurunan presentase tingkat efektivitas PBB-P2 disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan banyak wajib pajak perseorangan atau Perusahaan mengalami penurunan ekonomi yang mengakibatkan penundaan pembayaran pajak dan tentunya partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban yang belum maksimal. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan, presentase efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo tergolong kriteria sangat efektif. Menurut wawancara dengan Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bidang Pajak Daerah II BPPD, meskipun realisasi penerimaan PBB tergolong mencapai target dan tingkat efektivitas tergolong efektif, masih ada wajib pajak yang bandel dengan adanya objek pajak yang berpindah tangan dan wajib pajak tidak melapor.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Faktor pendukung dan penghambat yang mampu mempengaruhi efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo adalah sistem administrasi yang efisien dan transparan pemungutan PBB-P2, sistem yang terorganisir mempermudah proses pengumpulan data penilaian, dan pemungutan pajak, kemudahan ketersediaan layanan yang mudah diakses oleh wajib pajak, proses pembayaran dan pengurusan PBB-P2 mudah di akses melalui berbagai saluran baik *online* dan tatap muka, danya pengawasan yang ketat memastikan

pemungutan PBB-P2 dilakukan secara adil dan transparan, ketersediaan peraturan perpajakan dan SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak, jika peraturan dan ketentuan terkait PBB-P2 mudah dipahami dan diikuti, wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban, desa mulai membuka fasilitas bumdes sebagai pelayanan pembayaran pajak, sehingga memudahkan wajib pajak membayar ke balai desa, bertambah mitra atau bank yang bekerja sama dengan BPPD dalam hal membuka pelayanan pembayaran pajak daerah. Dan faktor penghambat yang sering muncul adalah seperti wajib pajak yang bandel saat penagihan, adanya tunggakan PBB-P2 karena sudah berubah kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan. Pada saat pandemic Covid-19 dimana banyak wajib pajak Perseorangan atau Perusahaan yang ekonominya menurun sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran pajak dan daya beli yang rendah. Dan juga penyampaian atau distribusi SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak belum maksimal.

4.3.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mempertahankan Efektivitas Pemungutan PBB-P2 Di Kabupaten Sidoarjo

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan dan mempertahankan efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo adalah intensitas melakukan sosialisasi membuka pelayanan pembayaran PBB-P2 di desa melalui BUMDES atau Agen Penyedia Pembayaran PBB-P2, melakukan perubahan skema penyampaian SPPT dengan memberikan penghargaan atas SPPT yang tersampaikan dan terbayar agar wajib pajak semakin berperan aktif dengan adanya penghargaan yang diberikan dan juga bekerjasama dengan Kejaksaan untuk

menyelesaikan tunggakan pajak daerah, pelaksanaan pemutakhiran pajak bumi dan bangunan dalam rangka kegiatan PTSL serta meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak, dengan menyediakan fasilitas yang mudah diakses untuk pengajuan dan pembayaran pajak, jawab pertanyaan dengan cepat, dan memberikan dukungan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah peneliti analisis, maka simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dari hasil perhitungan 6 tahun terakhir pada tahun 2017 sampai dengan 2022 diperoleh hasil kriteria efektivitas efektif, dilihat dari tahun 2017 sebesar 104%, pada tahun 2018 sebesar 104%, pada tahun 2019 sebesar 105%, pada tahun 2020 pada tahun 109%, pada tahun 2021 98,70% dan pada tahun 2022 108%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 relatif tinggi dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan realisasi penerimaan agar dapat mencapai target. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 98,70% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 108% masih dalam kategori efektif.
2. Faktor pendukung pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo adalah sistem administrasi yang efisien dan transparan, kemudahan ketersediaan layanan yang mudah diakses oleh wajib pajak, proses pembayaran dan pengurusan PBB-P2 mudah diakses melalui berbagai saluran baik *online* dan tatap muka, adanya pengawasan yang ketat memastikan pemungutan PBB-P2 dilakukan secara adil dan transparan, ketersediaan peraturan perpajakan dan SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh WP, serta desa

mulai membuka fasilitas BUMDES sebagai pelayanan pembayaran pajak dan bertambahnya mitra atau bank yang bekerjasama dengan BPPD.

Dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo yaitu partisipasi masyarakat dalam membayar PBB yang belum maksimal, penyampaian atau distribusi SPPT PBB-P2 belum maksimal, kesulitan dalam melakukan penagihan karena wajib pajak yang bandel, SPPT PBB-P2 atau tunggakan pajak PBB-P2 tidak membayar karena sudah berubah kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan, serta subjek atau WP belum dimutakhirkan.

Adapun upaya yang dilakukan BPPD dalam mempertahankan bahkan meningkatkan efektivitas PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo adalah intensitas melaksanakan sosialisasi membuka pelayanan pembayaran PBB-P2 di desa melalui BUMDES atau Agen Penyedia Pembayaran PBB-P2, melakukan skema penyampaian SPPT dengan memberikan penghargaan atas SPPT yang tersampaikan dan terbayar, bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah pelaksanaan pemuktahiran pajak bumi dan bangunan dalam rangka kegiatan PTSL serta meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah

sehubungan dengan efektivitas, faktor pendukung dan penghambat dalam pemungutan PBB-P2 yaitu:

1. Kemudahan dalam membayar telah diberikan dengan berbagai saluran *online* maupun tatap muka, bertambahnya mitra atau bank yang bekerjasama terkait proses pembayaran, dan kebijakan yang telah dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan begitu tidak ada yang perlu dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak. Hal yang perlu dilakukan tentu mengoptimalkan segala bentuk program dan kebijakan yang telah dibuat untuk terus dapat mempertahankan efektivitas pemungutan PBB-P2 agar selalu melebihi target penerimaan yang ditetapkan.
2. Kegiatan penagihan harus dilakukan secara menyeluruh terutama pada masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak yang besar terlebih dahulu hingga skala yang kecil untuk menciptakan kedisiplinan, rasa kepedulian, dan kemauan dalam membayar pajak pastinya.
3. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo harus tegas dalam memberikan sanksi yang sifatnya khusus untuk wajib pajak yang benar-benar tidak mau menaati ketentuan pemungutan pajak, agar wajib pajak semakin disiplin dalam membayar kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Nur & Poernomo, Agoes Hadi. 2023. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Mojokerto. *Bisman(Bisnis dan Manajemen):* Volume 6. Nomor 1, Februari 2023 Halaman 44-52
- Andry, Hendry. 2021. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Wedana, VII(2)*
- Awaludin, Muhammad Rizki. 2017. Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Sidoarjo Tahun 2012-2015. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi: Surabaya
- Duvall, Evelyn Millis & Miller, Brent C. 1985. *Marriage and Family Developmnet (Sixth Edition)*. New York: Harper & Row
- Farisi, Arizal Al & Aisyaturahmi. Analisis Strategi Pemungutan Pajak (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya (Studi Kasus : Desa Tawang Sari, Kecamatan Taman, Sidoarjo). *Accounting and Management Journal, Vol. 6, No. 1, Juli 2022*, Universitas Negeri Surabaya.
- Feberianti, Dwi Nelly dkk. 2019. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak (PBB-P2) Terhadap (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2017. *Publikasi Ilmiah Akuntansi* Vol. 1, No. 1, 2019 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
- Hamalik, Oemar. 1992. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing
- Lohonauman, Indriani Luisa. Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA* Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal.173, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mudahkan Masyarakat Sidoarjo, SPPT PBB-P2 Disampaikan Lewat Virtual, dari <https://beritajatim.com/ekbis/mudahkan-masyarakat-sidoarjo-sppt-pbb-p2-disampaikan-lewat-virtual/>

- Mulyani, Dina Sri & Furqon, Imalda Khoiri. 2021. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 2021, 62 – 75 ISSN: 2686-1054
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Ningrum, Dewi Agustya & Ulandari, Fitria. 2021. Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di BPPD Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* Vol. 8. No.1, maret 2021, pp 49-57. Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
- PBB-P2: Pengertian, Objek dan Cara Hitung, dari <https://www.pajakku.com/read.6350d017b577d8e800cf0ae/PBB-P2:-Pengertian-Objek-dan-Cara-Hitung->
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Pertiwi, Mufida Dian & Akbar, Fajar Syaiful. 2022. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
- Raih Penerima PBB-P2 Terbaik, Desa Gelang Dapat Penghargaan Bupati Muhdlor, dari <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/02/11/2022/raih-penerimaan-pbb-p2-terbaik-desa-gelang-dapat-penghargaan-bupati-muhdlor/>
- Seri PBB – Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah, dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah>
- Siswanto, Eko Hadi & Tarmidi, Deden. 2020. *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*. : PT Rajagrafindo Persada
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, KBBI. Cet. Ke 2. Ed.3, Jakarta : Balai Pustaka, 2002 Dukungan Hal 385
- Visi & Misi | BPPD Kab. Sidoarjo, dari <https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/profil/visi-misi>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Responden : Staff Administrasi Pajak

Nama : Murya Frizal Indrawan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Target dan Realisasi dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apa penyebabnya ?	Perubahan kebijakan pajak, seperti peningkatan tariff pajak atau pendataan pajak baru, dapat berdampak langsung pada peningkatan target dan realisasi pajak. Serta melakukan sosialisasi kesadaran pajak kepada wajib pajak dan melaksanakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak pajak.
2.	Apa penyebab pada tahun 2021 adanya penurunan prosentase efektivitas?	Adanya hambatan dalam pemungutan pajak yang dikarenakan pandemic covid-19, banyak wajib pajak Perseorangan / Perusahaan yang mengalami penurunan dalam ekonomi yang mengakibatkan penundaan pembayaran pajak dan daya beli masyarakat yang rendah
3.	Apa faktor pendukung peningkatan penerimaan pada tahun 2022?	Dikarenakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dari wajib pajak serta pemberian keringanan penghapusan sanksi/denda terhadap keterlambatan pembayaran pajak.
4.	Apa saja faktor penghambat dalam melakukan pemungutan PBB-P2?	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB masih rendah. • Penyampaian (distribusi) SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak belum maksimal • Kesulitan dalam melakukan penagihan wajib pajak yang bandel • SPPT PBB-P2 atau tunggakan pajak PBB-P2 tidak dibayar dikarenakan sudah berubah kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan • Subjek atau wajib pajak belum dimutakhirkan
5.	Upaya apa yang dilakukan oleh BPPD untuk mempertahankan realisasi yang melebihi target dan dengan prosentase mencapai 100% ?	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas melaksanakan sosialisasi membuka pelayanan pembayaran PBB-P2 di desa melalui BUMDES atau Agen Penyedia Pembayaran PBB-P2 • Melakukan perubahan skema penyampaian SPPT dengan memberikan penghargaan atas sppt yang tersampaikan dan terbayar.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dengan Kejaksaan untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah • Pelaksanaan pemuktahiran PBB dalam rangka kegiatan PTSL • Meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak . dengan menyediakan fasilitas yang mudah diakses untuk pengajuan dan pembayaran pajak, jawab pertanyaan dengan cepat, dan memberikan dukungan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan
6.	<p>Apa saja faktor pendukung dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem administrasi yang efisien dan transparan pemungutan PBB-P2, sistem yang terorganisir mempermudah proses pengumpulan data penilaian, dan pemungutan pajak • Kemudahan ketersediaan layanan yang mudah diakses oleh wajib pajak, proses pembayaran dan pengurusan PBB-P2 mudah di akses melalui berbagai saluran baik online dan tatap muka • Adanya pengawasan yang ketat memastikan pemungutan PBB-P2 dilakukan secara adil dan transparan, mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang • Ketersediaan peraturan perpajakan dan SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak, jika peraturan dan ketentuan terkait PBB-P2 mudah dipahami dan diikuti, wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kebutuhan.

Lampiran 2
Kartu Bimbingan Skripsi 1

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya

Nomor : SKEP Berdasarkan 37/II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 Februari 2023

Nama : Mariana Sampur
N.I.M : 1912311007
Program Studi : Akuntansi
Spesialisasi : Perpajakan
Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2023
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Di Kabupaten Sidoarjo.
Pembimbing Utama : Syafii, SE., M.AK., BKP
Pembimbing Pendamping : Nur Laliyatul Inayah, SE., M.AK

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	2-5-23	Bab I - II		
2.	9-5-23	Bab I - III		
3.	15-5-23	Bab III		
4.	16-05-23	Bab I - III		
5.	20-05-23	Bab I - III		
6.	23-05-23	Bab I - IV		
7.	24-05-23	Bab IV		
8.	24-06-23	Bab IV - V		

Surabaya, 01 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604


Lampiran 3
Kartu Bimbingan Skripsi 2

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Berdasarkan keputusan Dekan FEB Universitas Bhayangkara Surabaya

Nomor : SKEP Berdasarkan/32 /II/2023/FEB/UBHARA tanggal 13 Februari 2023

Nama : Mariana Sampur
 N.I.M : 1912311007
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2023
 Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) Di Kabupaten Sidoarjo.
 :
 Pembimbing Utama : Syafii, SE., M.AK., BKP
 Pembimbing Pendamping : NurLaliyatul Inayah, SE., M.AK

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
9.	01-07-23	Bab W-V Revisi		
10.	09-07-23	Bab W-V Ace. / Abstrak		
	10-07-23	Ace.		

Surabaya, 01 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

Lampiran 4

Permohonan Izin Penelitian LPPM



**YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)**

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

Nomor : ~~105~~ IV /2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Surabaya, 04 April 2023

Kepada
Yth, Kepala Badan
Pelayanan Pajak Daerah
(BPPD) Kab. Sidoarjo
Di Sidoarjo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Mariana Sampur
Nim : 1912311007
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas / Jurusan : FEB/Akuntansi
Lokasi : Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab. Sidoarjo
Judul : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Sidoarjo

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Sukri Heru Triyanto, M.S.I

Lampiran 5

Rekomendasi Penelitian BaKesBangPol Kabupaten Sidoarjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954
Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com
Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 04 April 2023
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kabupaten Sidoarjo.
di
SIDOARJO

Nomor : 070/929/438.6.5/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr.MARIANA SAMPUR

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 070/3316/209/2023 tanggal 04 April 2023 Perihal **Pemohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OJT**, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : MARIANA SAMPUR
Tempat/Tgl Lahir : Ruteng, 26 Mei 2001
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Rt. 05 Rw. 01 Ds. Keboan Anom, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
Instansi : UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA / FAKULTAS EKONOMI BISNIS
NIM : 1912311007 NIK : 5310126605010001
Judul : **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN SIDOARJO**
Pembimbing : Syafr'i, SE., M. AK, BKP
Peserta : -
Bidang : Ekonomi
Tujuan : Permintaan Data, Wawancara, Penelitian
Waktu : 04 April - 04 Juli 2023
Telephone/Hp : 085730929599 Email : riasampur503@gmail.com

Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/perguruan tinggi.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.
6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo;
2. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. Sdr. Yang bersangkutan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. MUSTAIN, M. Pd.I
NIP. 196503111991031006

Dr. MUSTAIN, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP.196503111991031006

Lampiran 6

Berita Acara Revisi 1

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Mariana Samudra
 Nomor Induk Mahasiswa : 19123110071
 Acara : Ujian Skripsi.
 Tanggal : 21 Juli 2023

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Tambahan Kata Bening	
2.	Penulisan atau Pengesakan	
3.	Tambahan Daftar Pustaka	
4.	Revisi kata pada Tujuan penelitian	
5.	Sub bab yang mengantungi	

Surabaya, 26 Juli 2023

Pengesahan
 Acc. Revisi

Ace

D. Nurul Inayah, SE., ME

NIDN. 0719046702

